

**ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu
Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh :

REINHAT NAUFAL ZAKARIA

30301800318

PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG**



Disusun Oleh:
Reinhat Naufal Zakaria
30301800318

Pada tanggal, 2022

Telah disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

HALAMAN PENGASAHAN SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PENDIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun oleh:

REINHAT NAUFAL Z
NIM: 30301800318

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal,2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus
Tim Penguji
Ketua

Dr. Ira Alia Maerani, SH, MH
NIDN.0602057803

Anggota

Dr. Hi. Siti Rochiyah Dwi Istinah,
SH, MH
NIDN.0613066101

Anggota

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,
M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN/ 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : REINHAT NAUFAL ZAKARIA

NIM : 30301800318

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**“ANALISIS YURIDIS PRNYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG”**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 05 September 2022

Yang menyatakan,



REINHAT NAUFAL ZAKARIA

NIM: 30301800318



SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REINHAT NAUFAL ZAKARIA

NIM : 30301800358

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUIAN UANG DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG”

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, C.E. S.p. 10 Mei 2022

Yang menyatakan,



REINHAT NAUFAL ZAKARIA

NIM: 30301800318

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REINHAT NAUFAL ZAKARIA

NIM : 30301800358

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUIAN UANG DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG”

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2022

Yang menyatakan,

Materai

REINHAT NAUFAL ZAKARIA

NIM: 30301800318

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Rosulullah SAW Bersabda : "Tuntutlah ilmu dari buaian (bayi) hingga liang lahat. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim dan muslimah."

Usaha tidak akan menghiyanati hasil

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua saya Bapak Ir.Syamsul Huda dan Ibu Edi Heni Hartati;
2. Kakak saya Sultan Maulana;
3. Dosen Pembimbing saya Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.;
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA;
5. Bapak/Ibu polrestabes semarang;
6. Teman-teman satu angkatan dan Sahabat SAKTE;
7. Almamater saya (segenap Civitas Akademika UNISSULA).

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidna Pencucian Uang Di Pilrestabes Semarang”. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Islam Sultan Agung.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, motivasi serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tak langsung. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Dekan I dan Bapak Arpangi, S.H., M.H selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahnya kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
6. Bapak Budi sidhabhiprodjo , S.H., M.H selaku Dosen Wali.
7. Bapak dan Ibu dari Polrestabes Semarang yang telah berkenan memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu dari DitResKrimSus polrestabes Semarang yang telah berkenan meluangkan waktunya bagi penulis untuk melakukan wawancara.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Bapak Ir.syamsul huda dan Ibu edi heni hartati selaku kedua orang tua yang selalu memberikan kasih sayang dan banyak memberikan doa yang terus

- menerus tanpa henti, motivasi serta dukungan moral maupun material kepada penulis sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Kakak sultan maulana yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
 12. Sahabat SAKTE dan teman satu angkatan yang bersama-sama dengan penulis berjuang untuk mengerjakan skripsinya masing-masing. Semoga rekan-rekan yang telah saling berbagi semangat, motivasi, serta inspirasi akan dicatat nantinya oleh Allah SWT sebagai amal sholeh.
 13. Perangkat Desa, warga sekitar dan teman-teman KKN Desa gayamsari.
 14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam membantu penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada pembaca.

Penulis, 2022

Reinhat Naufal Zakaria

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGSAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Terminologi	9
1. Analisa Yuridis.....	9
2. Penyidikan.....	9
3. Tindak Pidana.....	10
4. Pencucian Uang	10
5. Polrestabes Semarang	11
F. Metode Penelitian.....	11

G. Sistematika Penulisan	17
H. Jadwal Penelitian	18
BAB II	20
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Dan Tindak Pidana	20
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	24
C. Tinjauan umum tentang kepolisian dan penyidikan	35
D. Tinjauan hukum Islam Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	39
BAB III.....	50
A. Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Polrestabes Semarang	50
B. Kendala Dan Solusi Yang Dihadapi Oleh Penyidikan Dalam Melakukan Penyidikan Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang .	73
BAB IV.....	80
A. KESIMPULAN.....	80
B. SARAN	81
DAFTAR PUSTAKA	82

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang memiliki tindak pidana asal, yang dimaksud tindak pidana asal adalah sebelum melakukan tindak pidana pencucian uang pelaku sebelumnya telah melakukan tindak pidana lainnya kemudian uang hasil tindak pidana sebelumnya dialihkan atau dicuci supaya uang tersebut disamakan seakan-akan sah atau hasil uang yang benar adanya. Tindak pidana pencucian uang menjadi tindak pidana yang merugikan banyak pihak dibidang ekonomi, keamanan, dan juga merugikan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana pencucian uang terdapat undang-undang dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang UU no 8 th 2010

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis yaitu metode dengan wawancara langsung dengan penyidik, karena untuk mengetahui proses penyidikan maka harus ditanyakan langsung dengan penyidik yang sudah berpengalaman dan juga berkompeten, wawancara ini dilakukan di Polrestabes Semarang.

Kesimpulan dari proses penyidikan tindak pidana pencucian uang diatas, proses penyidikan dimulai dari tindak pidana asal kemudian masuk ke tindak pidana pencucian uang setelah terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang penyidik meminta PPATK untuk meneliti semua transaksi dari terdakwa setelah itu hasil laporan tersebut dikonfirmasi kepada bank atau jasa keuangan yang dipakai pelaku untuk bertransaksi, setelah itu dipanggil para saksi untuk dijadikan saksi untuk penyidikan, kemudian serangkaian tersebut sudah berjalan sampai berkas penyidikan kemudian diberikan ke persidangan untuk disadangkan Kembali tersangka. Kendala dalam penyidikan yaitu lamanya proses pengecekan transaksi di PPATK, solusi dalam permasalahan di PPATK sebaiknya ditambah lagi anggotanya sehingga bisa menjalankan dengan lebih cepat dalam pengecekan transaksi dan juga kendala selanjutnya datang dari penyidik, karena kurangnya nagota penyidik maka pihak penyidik sebaiknya menggunakan penyidik dari luar kota yang sudah berpengalaman.

ABSTRAC

The crime of money laundering is not a crime that has a predicate crime, what is meant by a predicate crime is that before committing the crime of money laundering, the previous perpetrator has committed another crime, then the money resulting from the previous crime is transferred or laundered so that the money is equated as if it will be legal or money laundering is a crime that harms many parties in the field of economy, security, and also harms the state. This research aims to determine the process of investigating money laundering criminal acts there are laws in the investigation of money laundering crimes Law no. 8 year 2010.

The method used in this writing is sociological juridical, namely the method by direct interviewing with investigators, because to know the investigation process, it must be asked directly with experienced and competent investigators, this interview was conducted at the Semarang Police Station.

The conclusion from the process of investigating the crime of money laundering above, the investigation process starts from the predicate crime then enters the crime of money laundering after it is indicated that the money laundering crime has been committed, the investigator asks the PPATK to investigate all transactions from the defendant after that the results of the report are confirmed to the bank or service the financial statements used by the perpetrator for the transaction, after which the witnesses were summoned to serve as witnesses for the investigation, then the series was already underway, the investigation files were then given to the trial for retrial the suspect. Obstacles in the investigation are the length of the transaction checking process at PPATK, the solution to problems at PPATK should be added to its members so that it can run faster in checking transactions and also the next obstacle comes from investigators, due to the lack of investigator members, the investigators should use investigators from outside the city who have experienced.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena sejak manusia dilahirkan pasti akan terjadi interaksi dengan manusia lainnya yang disebut dengan masyarakat. *Cicero* mengatakan *ubi societas ibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Oleh sebab itu hukum diciptakan oleh manusia untuk mengatur setiap interaksi diantara manusia itu sendiri. Pada dasarnya manusia hanya dapat hidup dalam masyarakat dimana manusia disebut sebagai *zoon politicon* atau makhluk sosial¹, karena manusia yang memiliki akal dan banyaknya yang ingin dilakukan oleh karena itu hukum beriringan dengan manusia.

Era Indonesia pasca kemerdekaan adalah era penting bagi pembentukan hukum yang berlaku sampai dengan saat ini, termasuk didalamnya adalah dalam menentukan hukum yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menekankan seluruh tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada norma-norma hukum. Hukum dibuat untuk kepentingan manusia agar hidup sejahtera yang didasarkan pada rasa keadilan.² Salah satunya diciptakannya adalah kitab undang-undang hukum

¹ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 3.

² Linda Ayu Pralampita, Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Lex Renaissance* Vol. 5 No. 3, FH UII Yogyakarta, Juli 2020, Hal. 559.

pidana (KUHP), yang ditegakan dengan kitab undang-undang hukum acara pidana(KUHAP).

Sebagaimana kita ketahui Bersama, bahwa hukum acara pidana yang berlaku saat ini adalah yang diatur di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 yang ditetapkan tanggal 31 desember 1981 sebagai pengganti *Het Herziene Inilandsch Reglement* (staatsblaad 1941 nomor (peamampita) (peamampita)⁴⁴), yang telah disesuaikan dengan budaya bangsa Indonesia.penyesuaian dengan budaya Indonesia. Penyesuaian dengan budaya bangsa Indonesia merupakan nilai-nilai yang berkembang atau suatu ekspresidari bangsa Indonesia. dengan demilian, tingkat perkembangan hukum di indonesia sangat diwarnai tingkat peradaban atau kultural masyarakat dan kebijakan pengambil keputusan yang ada di Indonesia.³

Perbuatan pencucian uang pada umumnya diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti hasil korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan.⁴ Pada prinsipnya kejahatan pencucian uang adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan sehingga tidak

³ C. Djisman Samosir, 2018 *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Nuansa Aulia,Bandung, Hal. 1.

⁴ Elisabeth Y Metekohy Dan Ida Nurhayati, *Efektivitas Prinsip Mengenal Nasabah,Pada Bank Sebagai Salah Satu Upaya Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang* Vol 11, No. 1, Juni 2012, Hal. 23.

tercium oleh para aparat, dan hasil kejahatan tersebut dapat digunakan dengan aman yang seakan-akan bersumber dari jenis kegiatan yang sah.

Sejarah problematik pencucian uang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan "*money laundering*" sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks, apakah buku teks hukum pidana atau kriminologi. Ternyata, problematik uang haram ini sudah memerintra perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai salah satu fenomena kejahatan yang menyangkut, terutama dunia kejahatan yang dinamakan "*organized crime*", ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Erat bertalian dengan hal terahir ini dengan dunia perbankan, yang pada suatu pihak beropasional atas dasar kepercayaan konsumen, tetapi pihak lain, apakah akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela.⁵

Secara teoritis, tindak pidana pencucian uang didefinisikan sebagai tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal - usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah

⁵ Ardian Sutedi, 2008 , *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung PT Citra Aditya Bakti, Hal. 1.

menjadi harta kekayaan yang seolah - olah berasal dari kegiatan yang sah. Artinya bahwa uang yang disembunyikan tersebut sebenarnya diperoleh secara tidak sah dengan cara melakukan tindakan yang juga melawan hukum, tetapi diupayakan sedemikian rupa agar sumber uang tersebut menjadi seolah-olah bersumber dari tindakan yang sah dan dibenarkan oleh hukum.⁶

Para penegak hukum harus senantiasa ikut andil dalam memberantas tindak pidana khususnya tindak pidana pencucian uang, salah satu keikutsertaan para penegak hukum yakni dengan ditegakannya hukum yang berlaku saat ini guna mencapai tujuan hukum itu sendiri. Salah satu tindakan penegak hukum khususnya dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana pencucian uang dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hasil putusan oleh Majelis Hakim kemudian Jaksa sebagai eksekutor yang bekerjasama dengan pihak Lembaga Perasyarakatan dalam melaksanakan pidana tersebut harus mendapat sorotan yang lebih karena tidak ada gunanya putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim tanpa ada pelaksanaan yang maksimal. Berbicara mengenai sanksi, pemberian sanksi pidana pada tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan extraordinary crime setidaknya memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi melihat realitas sekarang tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba seakan tidak memberikan efek yang jera kepada pelaku tindak pidana, semakin maraknya tindak pidana

⁶ Andika Pratama, 2021, Tesis *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang*, Universitas Medan Aera Medan, Hal. 2.

pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh para pelaku menunjukkan bahwa tidak adanya kejelasan mengenai efektif atau tidaknya pemidanaan yang diberikan pada tindak pidana pencucian uang.⁷

Pemerintah dan Bank Indonesia membuat peraturan terkait dengan program Anti Pencucian Uang untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan jasa perbankan. Dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan tersebut diantaranya memuat prinsip mengenali pengguna jasa/*Customer Due Dilligence* (CDD) yang kemudian diperluas oleh Bank Indonesia dengan prinsip *Enhanced Due Dilligence* (EDD) pada Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum⁸

Kajian fiqih jinayah klasik belum dikenal secara jelas mengenai tindak pidana pencucian uang. Secara umum, ajaran Islam secara mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Pencucian uang merupakan perbuatan tercela dan dapat merugikan

⁷ Dwi Setyo Utomo Dan Achmad Sulchan , *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Semarang, 28 Oktober 2020 Hal 853-854

⁸ Satrio Sakti Nugroho, *Implementasi Customer Due Dilligence Dan Enhanced Due Dilligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*, Juni 2014, Hal. 49.

kepentingan umum. Hal ini sangatlah bertentangan dengan hukum Islam. *Money Laundering* termasuk kedalam jarimah *ta'zir* karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist, namun jelas sangat merugikan umat manusia.⁹

Pencucian uang umumnya melibatkan serangkaian transaksi ganda yang digunakan untuk menyamarkan sumber pendapatan keuangan sehingga pendapatan tersebut dapat digunakan tanpa membahayakan para penjahat yang ingin menggunakannya. Transaksi ini biasanya terbagi dalam tiga tahap: (1) penempatan -proses menempatkan hasil yang melanggar hukum ke lembaga keuangan melalui deposito, transfer, atau cara lain; (2) layering -proses pemisahan, di mana hasil kegiatan kriminal dari asalnya melalui penggunaan lapisan transaksi keuangan yang rumit; dan (3) integrasi -proses menggunakan transaksi yang tampaknya sah untuk menyamarkan hasil terlarang. Melalui proses-proses ini, seorang penjahat mencoba mengubah hasil harta yang diperoleh dari kegiatan terlarang menjadi dana dengan sumber yang seakan-akan sah.¹⁰

Money laundering merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana baik tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, perdagangan orang dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana, sehingga akhirnya nanti akan muncul

⁹ M Nurul Irfan Dan Masyrofah, 2019 *Fiqh Jinayah* Jakarta: Amzah, Hal. 171.

¹⁰ Fauzan Lubis, 2020, *Advokad Vs Pencuci Uang Jugakarta*, Deeppublish, Yogyakarta, Hal. 1.

seolah-olah harta kekayaan yang sah. Kemudian dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi asset yang legal¹¹

Paradigma baru dalam penegakan hukum yang menyatakan bahwa hasil dari kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan “*blood of the crime*”, artinya hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri sekaligus titik lemah dari mata rantai kejahatan. Hal ini berarti bahwa orientasi pemberantasan tindak pidana beralih dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”. Paradigma ini dianut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik dengan tindak penjuangan uang dengan judul **ANALISA YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI POLRESTABES SEMARANG**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

¹¹ Hikmahanto Juwana, 2005 *Aspek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, Prosiding Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Pusat Kajian Hukum, Hal. 71.

¹² Bismar Nasution 2008, *Rejim Anti Money Laundering Di Indonesia*, Bandung: BookTerrace & Library, Hal. 11.

1. Bagaimana analisis yuridis penyidikan tindak pidana pencucian uang di Polrestabes Semarang?
2. Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi oleh penyidikan dalam melakukan penyidikan analisis yuridis tindak pidana pencucian uang?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana pencucian uang di polrestabes semarang
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam perkembangan tindak pidana pencucian uang, serta dapat menambah bahan-bahan informasi yang dapat digunakan untuk mengkaji suatu kasus dan penelitian hukum lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sumner tujuan bagi penegak hukum diindonesia

- b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya
- c. Dapat memberikan pandangan terkait pentingnya membuka wawasan mengenai bahaya dan dampak dari kejahatan tindak pidana pencucian uang. Membuka pemikiran masyarakat bahwa tindak pidana tindak pencucian uang menjadi kekhawatiran negeri, diiringi dengan perkembangan politik, teknologi, dan perekonomian yang membuat modus tindak pidana objek pencucian uang semakin kompleks dan bervariasi.

D. Terminologi

1. Analisa Yuridis

Analisa yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

2. Penyidikan

penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh

karena itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dipisahkan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.¹³

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan berhubungan erat dengan masalah kriminalitas yang dikaitkan dengan proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹⁴

Tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab¹⁵

4. Pencucian Uang

Pencucian uang atau merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan, bangsa dan negara. Sifat kriminalitas money laundering ialah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram dan kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas tertentu seperti dengan membentuk

¹³ Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, Hlm. 67

¹⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, Hlm. 57.

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4>, diakses pada tanggal 28 Januari 2022 jam 21:45

usaha, mentranfer atau mengkonversikannya ke bank luar negri sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.¹⁶

5. Polrestabes Semarang

Polrestabes adalah "Kepolisian Resor Kota Besar" biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi seperti di Semarang tugas salah satu tugas dari polrestabes yaitu Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)¹⁷

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan bukan secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya.¹⁸

¹⁶ Siahaan N.H.T,2002, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hal. 3.

¹⁷ <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/>, diakses pada tanggal 2 febluari 2022 jam 21:47

¹⁸ Soerjono Soekanto,2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, Hal.51.

Pendekatan yuridid sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. pendekatan sosilogi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi social di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara factual dan akurat.²⁰

3. Sumber Data Penelitian

Penulis memerlukan beberapa sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan laporan dalam melakukan penelitian. Sumber data yang digunakan dapat berupa:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan secara langsung dari sumber yang dikumpulkan oleh peneliti dari data dilapangan. Data primer diperoleh melalui hasil

¹⁹ Zanudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hsl.105.

²⁰ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta 1990, Hal 97-98

wawancara di lapangan yang di berikan oleh pihak terkait.²¹ Ada pula yang menjadi obyek dalam sumber data ialah Hakim di Pengadilan Negeri Semarang. Dari pihak tersebut dipilih peneliti dengan pertimbangan ataupun alasan dikarenakan pihak-pihak yang bersangkutan berkompeten dengan penelitian dan guna untuk bertujuan memenuhi data-data,

b. Data Sekunder

Data sekunder Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada²², atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. dibutuhkan dalam penelitian terbagi manjadi beberapa bagian:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa.:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

²¹ Ibid.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 2012, Hal 196

- d) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP - TPPU)
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyimpanan Data Dan Informasi Oleh Industri Pemerintahan Dan Atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- h) Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif. Bahan Hukum Primer.²³

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data:

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah penelitian.²⁴

b. Studi Kepustakaan (*Library/Documentary Research*)

Studi kepustakaan adalah penelitian terhadap suatu masalah yang sedang diajukan atau sedang direncanakan untuk diteliti kebenarannya menggunakan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmiah maupun penelitiannya yang bersumber kepada kepustakaan atau dokumentasi.²⁵ penelitian ini penulis

²³ Suardita, I Ketut. 2017. *Pengenalan Bahan Hukum*. Universitas Udayana

²⁴ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5860988/apa-yang-dimaksud-observasi-ini-tujuan-manfaat-dan-jenis-jenisnya> dikases pada tanggal 7 april jam 12:28

²⁵ Arikunto, Soeharsini, 1987, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan.*, Jakarta, Bima Aksara

membaca beberapa sumber ksripsi, jurnal, nrowser, surat kanar dan lainnya.

c. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang yaitu dengan kepoisian poltabes semarang. dan juga disusun secara rinci dan diklasifikasikan berdasarkann kategori tertentu sehingga data yang diperoleh sistematis dengan perumusan masalah dalam penelitian.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor kepolisisan resor kota besar Semarang

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data atau pengumpulan data, pengurainya kemudian membandingkan dengan teori yang berhubungan masalahnya, dan akhirnya menarik kesimpulan.²⁶ Lebih jelasnya sebagai berikut:

²⁶ Ibid

a. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemutusan perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang telah disusun dengan menarik kesimpulan dari data yang telah ada.

c. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan permulaan data, seseorang penganalisis kualitatif mencari arti benda-benda, keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi, berbagi secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar pada pokok.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar lebih jelas untuk dibaca, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi teori yang mendukung dalam penelitian dan perspektif hukum Islam tentang materi penelitian.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran polisi dalam mengatasi masalah UU prncucisn usng dan kebijakan hukumnya.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh serta saran yang ingin dikemukakan.

G. Jadwal Penelitian

NO	Jenis kegiatan	Bulan januari	Bulan febluari	Bulan maret
1	Penyususban proposal	✓		
2	Pengumpulan data		✓	
3	Penolahan data		✓	
4	Peenyusunan sripsi		✓	✓

5	Penyusunan ahir sripsi		✓	✓
6	Ujain skriipsi			✓



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Dan Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Hukum pidana pada dasarnya berpokok pada dua hal utama yaitu penerapan yang memenuhi syarat- syarat tertentu dan pidana. hukum pidana menentukan pula menentukan pula tentang sanksi setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.²⁷ Berdasarkan rumusan-rumusan definisi hukum pidana yang telah ada, menurut Moeljanto dapat disampaikan bahwa hukum pidana mengadakan dasar-dasar antaralain bentuk:²⁸

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

²⁷ M. Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung. Hal 9.

²⁸ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 8.

Kesimpulan diatas adalah hukum pidana adalah aturan yang tidak boleh dilakukan dikarenakan apa bila melanggar sebuah aturan maka akan ada sangsi ataupun jeratan yang sudah tertera dalam Undang-Undang sudah belaku di Indonesia

2. Tindak Pidana

Istilah dari tindak pidana adalah terjemahan dari *strafbaarfeit*, dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak ada penjelasan mengenai yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidan disinonimkan sebagai delik, yang dari Bahasa latin yaitu kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantus sebagai berikut: “delik adalah perbuaran yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”²⁹

Tindak pidana dalam Bahasa blanda berarti *strafbaarfeit*, terdiri dari tiga suku kata yaitu, *starf* yang dimaknai sebagai pidana dan hukum, *baar* yang dimaknai sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang dimaknai sebagai tindak, peristiwa, perbuatan, atau tinal pidana

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai istilah lain dari *strafbeerfeit* dan dalam kepustakkan tentang hukumpidana sering mempergunakan delik, berikut pengertian strafbeerfit menurut beberapa pakar antara lain:

²⁹ Depdikbud, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Indonesia, Jakarta, Hal 108.

Strafbaarfeit dirumuskan dalam Lamintang, sebagai: “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum³⁰

Menurut Bambang Poernomo “*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”³¹

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perilaku kriminalitas atau kejahatan tidak jika ada jika tidak memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada akibat-akibat yang tertentu yang nyata/merugikan;
- b. Suatu kejahatan harus mempunyai akibat yang merugikan kepentingan-kepentingan, masyarakat, sikap, kejiwaan/mental, atau pernyataan emosional tidaklah cukup, bahkan kalau seseorang memurukan untuk melakukan kejahatan tetapi merubah kepikirannya sebelum ia melakukan kejahatan atau maksud/niat bukan merupakan kejahatan;

³⁰ P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 72

³¹ Bambang Poernomo, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 99.

- c. Kerugian harus dilarang oleh undang-undang dan diatur dengan jelas dalam hukum pidana. Prilaku anti sosial bukanlah kejahatan, kecuali hal itu dilarang oleh undang-undang (hukum pidana tidak berlaku surat)
- d. Perbuatan yang didasarkan pada niat atau perbuatan sembrono, yang membawa akibat-akibat merugikan;
- e. Harus ada niat jahat (*mens rea*) yang harus ditunjukkan dahulu;
- f. Harus ada keterpaduan/terjadinya bersamaan antara niatan jahat dan perbuatan;
- g. Harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dilarang oleh undang-undang dengan perbuatan atas kehendak sendiri (*voluntary misconduct*)
- h. Haru ada hubungan yang diterapkan oleh undang-undang.³²

Pengertian *Strafbaarfeit* dari pandangan beberapa pakar yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus*, membedakan 2 macam unsur yaitu: unsur subyektif dan unsur obyektif.³³

³² Mulyana.W.,Kusumah Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas,Bandung, Hal.21

³³ Leden Marpaung, 2005, *Hukum Pidana Bagian Khusus*,Sinar Grafika,Jakarta,Hal 8.

a. Unsur Subjektif

unsur yang terdapat atau melakat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, unsur-unsur subjektif sebagai berikut:

- 1) Kesengajakn atau keridaksengajakn
- 2) Maksud pada percobaan
- 3) Macam-macam maksud seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan prmbunuhan, pencurian, dan penipuan
- 4) Merencanakan terlebih dahulu³⁴

b. Unsur Subjektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri si pelaku, unsur-unsur subjektif sebagai beriku:

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku; keadaan, jabatan atau kedudukan si pelaku
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.³⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Pencucian Uang

Pengertian mengenai mepcucian uang (money laundering).

Secara umum, pengertian atau devinisi pencucian uang tidak jauh

³⁴ Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, Hal 9.

³⁵ Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta, Hal 12

berbeda satu samaa lain. *Black's law dictoonary* memberikan pengertian pencucianuang sebagai *term used itdescribe investment or of other transfer of money flowing from rocketeeting, drug transaction, and other illegal source into legitimate channels so that is original source cannot be traced* (pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasidi bidang-bidang yang ilegal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak diketahui asal usulnya).³⁶

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 rentang pencegahan dan pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia hanya mencamtumkan pengertian pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini disebutkan dalam pasal 1 angka (1). Dengan hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) seperti

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Pesitopika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan imigran;

³⁶ Aprillani Arsyad, 2014 Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi, vol 2, Hal. 40

- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang pengasuransian;
- j. Kepadeanan;
- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Trorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Pengelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan;
- w. Di bidang kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Dibidang kelautan dan perikanan; atau
- z. Tindak pidana lain yang yerancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih

Tindak pidana asal (*predicate crime*) adalah tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya pencucian uang. Undang-Undang No.8 tahun 2010

membedakan tindak pidana pencucian uang menjadi dua kelompok, antara lain “tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dalam Bab II pasal 3 sampai 10 dan “tindak pidana lain yang berkaitan dengan pencucian uang” sebagaimana diatur dalam Bab III pasal 11 sampai pasal 16. Mengenai tindak pidana pencucian uang yang tertera dalam BAB II Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Ada tiga tahapan dalam melakukan pencucian uang

a. Penempatan (*Placement*)

Tahap ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari tindak pidana pencucian uang, di mana pelaku menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Pada tahap *placement* ini, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba umumnya terdiri atas pecahan-pecahan kecil yang berjumlah sangat banyak lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar, kemudian uang tersebut didepositokan ke dalam rekening bank, dan dibelikan ke instrument-instrumen moneter seperti cheques, money orders, dan lain-lain.³⁷

Placement adalah upaya menepatkan uang hasil dari kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain:

³⁷ Andri Gunawan, 2013, *Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan Indonesian*, Legal Roundtable, Jakarta Selatan, Hal 40.

- 1) Menempatkan dana pada bank. Kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/ pembiayaan;
- 2) Menyetorkan uang pada bank dan perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran kredit mengaburkan audit trial;
- 3) Menyelundupkan uang tunai kenegara lain;
- 4) Membiyayai sebuah usaha yang seoleh-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiyayakan sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiyayakan;
- 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau sebagai hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui perusahaan keuangan

b. Tranfer (*Layering*)

Dalam tahap ini, pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument, mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga bisa membeli efek-efek atau alat-alat transportasi seperti pesawat atau alat-alat berat atas nama orang lain.³⁸Bentuk kegiatan ini yaitu:

³⁸ Ibid,

- 1) Tranfer dana dari suatu bank ke bank lainya atau yang berada diluar negara/wilayah;
- 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai angunan untuk mendukung transaksi yang sah;
- 3) Memindahkan uang tunai lintas negara baik melalui jaringan usaha yang sah maupun *shell company*

c. Menggunakan harta kekayaan (*Integration*)

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan transfer. Dalam situasi ini seolah-olah harta tersebut menjadi bersih, bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam real estate, barang mewah, perusahaan. Jadi dalam *integration*, begitu uang tersebut telah dapat diupayakan proses pencuciannya berhasil melalui *caralayering*, maka tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi uang halal yang digunakan untuk kegiatan bisnis yang sangat kotor.³⁹

Jadi dalam *integration*, begitu uang tersebut telah dapat diupayakan proses pencuciannya hasil melalui cara *layering* maka tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah mendadi uang halal (*clean money*) yang digunakan untuk kegiatan bisnis atau

³⁹ Ibid,

kegiatan oprasi kejahatan dari pejabat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Unsur-unsur dalam psal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentng tindak pidana pencucian uang sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif (mens rea): diketahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan yang didapat merupakan hasil tindak pidanadengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
- b. Unsur objektif (actus reus):
 - 1) Menempatkan
 - 2) Mentranfer
 - 3) Mengalihkan
 - 4) Memblanjakan
 - 5) Membayarkan
 - 6) Menitipkan
 - 7) Menghibahkan
 - 8) Mengubah bentuk menukarkan dengan surat berharga
 - 9) Membawa keluar negri
 - 10) Atau perbuatan lain atas harta kekayaan

Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana pencucian uang aktif. Apabila dilihat dari unsur-unsur maka

perbuatan yang diatur dalam pasal 3 ini masuk dalam tahapan *placement*, *leyering* dan *integration*.

Unsur-unsur dalam pasal 4 Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif (*mens rea*): harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
- b. Unsur objektif (*actus reus*):
 - 1) Menyembunyikan
 - 2) Menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan
 - 3) Pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya

Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 merupakan tindak pidana pencucian uang yang aktif. Apabila dilihat dari unsur-unsur maka perbuatan yang diatur dalam pasal 4 ini masuk ke dalam tahapan *leyering* dan *integration*.

Unsur-unsur dalam pasal 5 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif (*mens rea*): harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
- b. Unsur objektif (*actus reus*)
 - 1) Menerima
 - 2) Menguasai penempatan

- 3) Pentranferan
- 4) Pembayaran
- 5) Hibah
- 6) Sumbangan
- 7) Penitipan
- 8) Penukaran
- 9) Penggunaan harta kekayaan

Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 merupakan tindak pidana aktif. Apabila dilihat dari unsur-unsur dalam maka perbuatan yang diatur dalam pasal 5 ini maka masuk kedalam tahapan *leyering*, dan *integration*. sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang juga cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama 20 tahun, dengan denda paling banyak Rp. 10 Milyar

Ketentuan mengenai pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Bab III Undang-Undang No.8 Tahun 2010.

Pasal 11

- 1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hskim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut,

kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.

- 2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Lain Yang Terkait Dengan Pencucian Uang

a. **Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyimpanan Data Dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah Dan/Atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2016 Tentang Tata cara Penyimpanan Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP Nomor 2 Tahun 2016) merupakan salah satu pencegahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. adapun materi pokok diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain

- 1) Jenis data dan informasi yang diminta oleh PPATK
- 2) Tata cara penyimpanan data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau Lembaga swasta ke PPATK

- 3) Perlindungan hukum bagi pimpinan institusi pemerintah dan/atau Lembaga swasta serta pejabat atau pegawai yang ditunjuk terhadap penyampain data dan informasi ke PPATK

b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP Nomor 43 Tahun 2015) merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Adapun materi pokok yang diatur dalam peraturan pemerintah ini antara lain:

- 1) Menambah jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri dari atas perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, Lembaga keuangan mikro, dan Lembaga pembiayaan ekspor sebagai pihak pelapor;
- 2) Menyatakan advokat, notaris, pejabat pembuatan akta tanah, akuntan, akuntan politik, dan perencanaan keuangan sebagai pihak pelapor

c. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (perpres komite TPPU) merupakan salah satu peraturan pemerintah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Presiden ini telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang, namun tetap dianalisis dan dievaluasi dengan tetap memperhatikan karakternya dengan perubahan yang dilakukan kemudian.

C. Tinjauan umum tentang kepolisian dan penyidikan

1. Kepolisian.

ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya saja menyangkut soal fungsi dan Lembaga kepolisian sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia.⁴⁰

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁴¹

⁴⁰ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, Hal.53.

⁴¹ W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Hal. 763.

pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang tugas pokok kepolisian:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawab di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, maka tugas kepolisian sebagai berikut:

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan membrantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang hukum acara pidana dan peraturan lainnya.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanaka tugas-tugas khusus lainnya yang diberika kepada oleh suatu peraturan negara.

Melaksanakan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertinan masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya kondisi yang aman dan tertib dalam masyarakat.

1. Penyidikan

Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP di definisikan sebagai serangkaian tindak penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari uraian Pasal 1 angka 2 KUHP tersebut jelas bahwa dalam penyidikan dugaan akan adanya tindak pidana sudah jelas, dan dilakukannya penyidikan ditujukan untuk menumpulkan bukti dan guna menemukannya tersangkanya.

Tugas penyidikan terdapat pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tersebut. Pejabat tersebut dikenal dengan penyidik. Menurut pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHP karena kewajibannya menurut pasal 7 KUHP mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau penaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan Tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyidikan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Berdasarkan pasal 11 KUHAP, penyidik pembantu memiliki wewenang yang sama dengan penyidik, kecuali penahanan. Mengenai penahanan, harus ada pelimpahan wewenang dari penyidik. Dari penjelasan pasal 11 menyatakan bahwa pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan. Hal ini dikarenakan dalam keadaan yang sangat diperlukan, atau karena terdapat

hambatan berhubungan di daerah terpencil, atau tempat yang belum ada petugas penyidik, dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kweajiban.

D. Tinjauan hukum Islam Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Hukum islam tindak pidana dering disebut dengan kata jinayah yang bentuk jama' dari bentuk kata jinayah yang atrinya perbuatan dosa, maksiat, dan kejahatan. Menurut istilah ahli fiqih, jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara'baik mengenai jiwa, harta dan juga yang lainnya.⁴²

Fiqih jinayah juga dinamakan hukum pidana isalm, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang-orang yang dapat hukuman), dalil-dalil yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadis tindak kriminal yang dimaksud adalah tindak kejahatan yang mengangu ketentrman umum serta tidak melawan peraturan perUndang-Undangan yang ber sumber dari Al-Qur'an dan Hadis

Hukum pidana islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik dunia maupun ahirat, ayari'at islam dikasus secara material mengandung kewajiban asasi bagi seriap manusia untk melaksanakanya. Konsep kewajiban asasi syari'at yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksa yang

⁴² Mujib Masail, 2008,*Fiqiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Umat Islam*, kalam mulia, Jakarta, Hal 141

berkewajiban memenuhi Allah, yang harus ditunaikan kemaslahatan dirinya atau orang lain.⁴³

1. Pengertian jamariah

Serasal dari Bahasa arab *خجسى (khubsi)* artinya perbuatan dosa atau perbuatan salah. Had adalah ketentuan hukum yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *Ta'zir* adalah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Pengertian jarimah di atas adalah ketentuan umum, dimana jarimah itu disampaikan oleh dosa dan kesalahan, karena pengertian kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ahirah.⁴⁴

2. Macam-macam Jarimah

a. *Jarimah Hudud*

Jamaria hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancamannya ditentukan oleh nas yaitu hukum had (hak Allah). Hukum yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dapat dihapuskan oleh perorangan.

Berdasarkan pengertian tersebut diketahui bahwa ciri khas dari jamimah hudud itu adalah sebagai berikut

- 1) Hukumnya tertentu dari terbatas, dalam artian bahwa hukum tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan Maksimal.

⁴³ Zainudin ali, 2016, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, sinagrafika, Jakarta. Hal. 1.

⁴⁴ Muslichwardi, 2007, *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*, dindit media, Jakarta, Hal. 16.

2) Hukum tersebut merupakan hal Allah semata-mata, tau kalua dan hak manusia di samping hak Allah yang lebih dominan.⁴⁵

b. *Jarimah Qishah* dan Diat

Jariah qishash dan diat adalah jurimah diancam dengan hukuman qishash dengan pelanggaran terhadap jiwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang, hukuman ini sudah ditentukan oleh *syar'*. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan qishash dan diat merupakan hak manusia. Disamping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia, karena hukuman manusia maka hukuman tersebut dapat digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak dapat dimaafkan.

c. *Jarimah ta'zir*

Pengertian *ta'zir* dalam Bahasa arab adalah *at'bib* yaitu pemberi pelajaran, *ta'zir* juga diartikan dengan *arraddu wal man 'uyang* artinya mencegah atau menolak. *jarimah ta'zir* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Al Mawardi adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk

⁴⁵ Ibid,

menetapkan diserahkan oleh *ulil amri*. Disamping itu dari definisi dapat diketahui bahwa ciri khas sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak tentu, dan tidak terbatas artinya hukum tersebut belum ditentukan oleh *syaria'* dan ada batas minimal dan maksimal
- 2) Penentuan hukum tersebut adalah hak *ulil amri*(pemimpin).⁴⁶

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa kita ketahui ada tiga macam hukuman dalam Islam yaitu *Had*, *Qishash* atau diat dan juga ta'zir. *Had* adalah hukuman yang berasal dari Allah yang tidak bisa di gangu gugat, sedangkan *Qishash* atau *diad* yang masih hukuman dari manusia yang masih bisa digugurkan dengan adanya syarat, sedangkan ta'zir adalah perbuatan yang melanggar tapi belum ada aturan yang membuat maka dari itu yang boleh menindah adalah pemimpin.

3. Unsur-unsur Jarimah

Ulama fiqih mengemukakan beberapa unsur yang dapat dalam suatu Tindakan pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan dalam bentuk jarimah. Unsur-unsur yang dimaksud sebagai berikut

- a. Ada nash yang melarang perbuatan tersebut diancam hukuman bagi pelakunya. Dalam hukum, posotif unsur ini disebut dengan unsur formil.

⁴⁶ Muslich wardi, op.cit,

- b. Tingkah laku yang membentuk perbuatan *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata yang melanggar perbuatan *syara'* maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan *syara'*. Dalam hukum positif, unsur materil
- c. Pelaku *jarimah* Yakini seseorang yang telah *mukallaf* atau orang yang telah bisa dimintai pertanggungjawaban secara umum. Dalam unsur hukum pidana positif unsur ini disebut dengan unsur moril.⁴⁷

Berbagai istilah untuk tindak pidana (mencakup kejahatan dan pelanggaran), ataralain delict, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana, dan sebagainya. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diaturoleh aturan hukum yang dianvam dengan sangsi pidana. Tindak pidan adalah istilah yang dikenal dari hukum blanda yaitu *strafbaar feit*. Simons menerangkan bahwa *strafbaar feeit* adalah suatu perbuatan manusia dengan sengaja atau lali, dimana perbuatan tersebut dilakuakn oleh manusia yang dapat dipertangung jawabkam.

Al-Quran mengungkap prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan zaman, dimana dalam kasus-kasus kekinian dapat diberikan status hukumnya, pengelompokan jarimahnya, dan sanksi yang akan

⁴⁷ Sirojuddin,2003, *Enselopedia Hukum Islam*, PT Inter Masa, Jakarta, Hal 806

diberikan. Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam memperoleh harta benda seseorang. Sesuai yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 168 dan 188 yang artinya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan: karena sesungguhnya Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Q.S. al-Baqarah:168)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbut) dosa, padahal kamu mengetahui (Q.S. alBaqarah:188)

Hadist yang riwayat oleh HR. Tarmidzi juga menjelaskan mengenai kejelasan memperoleh harta yaitu:

“...dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda,”Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu *thoyib* (baik). Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang *thoyib* (baik). Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: Wahai para Rasul, Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal *shalih*. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman: Wahai orang-orang yang beriman, Makanlah Rezeki yang baikbaik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi *shallahu alaihi wa sallam* menceritakan tentang seseorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya kelangit seraya berdoa: Wahai tuhanku, wahai tuhanku. Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram,

pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doa“anya?”(HR. At-Tirmidzi)⁴⁸

Mengingat bahwa pencucian uang merupakan perbuatan yang belum ada ketentuannya, maka untuk menetapkan hukum terhadap pencucian uang kita dapat menggunakan metode *qiyas* (analogi) dengan syarat suatu yang diambil landasan *qiyas* terhadap pencucian uang merupakan perbuatan yang telah ada ketentuannya dalam nash-nash *syar'i*. firman Allah swt. Dalam kitab suci al-Quran maka kita akan menemukan perbuatan yang dapat digunakan sebagai pokok untuk menyadarkan perbuatan pencucian uang. Allah swt. Berfirman dalam QS an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: hai orang- orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.

Ayat ini, Allah swt. Melarang hambanya untuk saling memakan harta sesama manusia dengan cara yang bathil. Pelarangan ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan yang disebut “memakan” harta sesama manusia terkhusus orang yang beriman akan mendapatkan dosa dan murka dari Allah swt. Dalam hukum pidana islam perbuatan yang dilarang dalam Al-Qur'an tetapi tidak dianyam nengan hukuman *had* atau *kifarat* termasuk jarimah *ta'zir* kerana

⁴⁸ Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Tsawrah Ibn Musa Ibn al Dhahak al Sulami al Bughi al Tirmidzi, Shahih Sunan Tirmidzi, Takhrij 2012: Muhammad Nashiruddin Al-Albani Buku 3, Pustaka Azzam, Jakarta, Hal. 291-292.

perbuatan tersebut merupakan perbuatan maksiat. Selanjutnya apakah pencucian uang termasuk dalam *jamariah* dan apakah pencucian uang termasuk kategori jarimah *ta'zir*

Menentukan pencucian uang sebagai jarimah merupakan proses mengidentifikasi unsur-unsur pencucian uang kedalam unsur-unsur jarimah. Unsur-unsur tersebut adalah;⁴⁹

1. Perbuatan adalah orang yang mukallaf, yaitu orang yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atau disebut rukun abdi atau unsur moril. sesuai dengan teori tersebut, maka dalam pencucian uang terdapat unsur moril dari suatu jarimah yaitu kata “setiap orang”. Dalam sistim hukum indonesia kata “setiap orang” merupakan orang perorangan ataupun badan hukum sebagai sunjek hukum. Sedangkan dalam UU No 8 Tahun 2010 makana “setiap orang” adlah perseorangan atau korporasi
2. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah* (tindak pidana), baik berupa perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat tersebut “*rukun maddi*” atau unsur materiil. Unsur materiil yang terdapat dalam pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentranfer, mengalihkan, memblanjakan, membayarkan, menghubungkan, menitipkan, membawa keluar negri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang lain atau surat berhargaatau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

⁴⁹ Zainuddin Ali,2004,Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 16-25.

tindak pidana. Unsur kedudukan ini merupakan perbuatan yang menyusun adanya indikasi pencucian uang, unsur pencucian uang dapat diqiyaskan dengan unsur perbuatan dalam Q.S an-nisa'/4: 29 dengan reduksi kita “merupakan harta sesama manusia dengan cara yang bathil”. Cara yang bathil diindentikan dengan proses untuk mendapat sesuatu dengan jalan yang tidak benar atau sah (*illegal*) dan melawan hukum. Begitu pula harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana dalam rumusan pencucian uang merupakan harta yang didapati dari proses yang tidak sepatutnya dan melawan hukum.

3. Adanya nash yang melarang perbuatan dan mengencamkan hukum terhadapnya, dan unsur ini disebut “*rukum syar’i*” atau unsur formil. Secara *eksplisit* tindak pidana pencucian uang tidak mempunyai nash yang tegas dalam Al-Qur’an maupun hadis, akan tetapi makna implementasinya terdapat dalam Q.S an-nisa’/ 4: 29 yang melarang orang-orang beriman untuk memakan harta sesama manusia dengan cara yang bathil karena perbuatan termasuk perbuatan maksiat kepada Allah. Perbuatan pencucian uang juga termasuk memakan harta sesama manusia seperti yang disebutkan sebelumnya. Hal ini disadarkan pada kesanmaan dilihat, yaitu antara pencucian uang dan memakan harta sesama manusia dengan cara yang *bathil* keduanya merupakan perbuatan maksiat kepada Allah karena mengambil sesuatu bukan haknya. Sehingga dengan demikian pencucian uang merupakan yang dilarang dalam hukum islam.

Senada dengan hal tersebut, *ijtima'* ulama Indonesia menilai kejahatan pencucian uang sejajar dengan pencurian atau penipuan. Kejahatan ini mendapat perintah khusus, karena tindak pidana ini belum pernah dibahas dizaman dulu, pencucian uang dan pengelapan sebagai tindak pidana dengan *lasan*:⁵⁰

1. Pencucian uang merupakan tindak pidana karena merupakan bentuk pencurian dan penipuan. Kejahatan ini dinilai teroganisir karena melibatkan sejumlah orang, pelakunya dipastikan tidak sendirian. Ada yang berperan sebagai pelaku tindak pidana seperti korupsi;
2. Pelaku tindak pidana ini layak dihukum dengan ancaman hukuman yang berlaku dan kemudian dikucilkan;
3. Menerima dan memanfaatkan uang yang berasal dari pencucian uang haram hukumnya. Hal ini diatur dalam Q.S an-nisa'/4: 29;
4. Penerima uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang wajib mengembalikan kepada negara. Uang tersebut digunakan untuk kemaslahatan umum; dan
5. Penerima hasil pencucian uang tindak tidak perlu dihukum jika sudah mengembalikan hasil itu kepada negara. Hal ini dinilai wajar, karena penerima belum tentu berperan sebagai pelaku kejahatan asal yang kemudian hasilnya diputar dalam proses pencucian uang.

⁵⁰ Mui, Pencucian Sama Dengan Pencurian Dan Penipuan, [Khutbah – Majelis Ulama Indonesia \(mui.or.id\)](#) di kases pada 24 maret 2022

Menurut ulama pencucian uang merupakan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat, dan juga negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional khususnya keuangan negara. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan *tasri'* yaitu mencegah mafsadah and menciptakan masalah. Selain itu pencucian uang menimbulkan kerusakan, kerugian, mudharat, sekaligus menjauhkan kemaslahatan dari kehidupan manusia tercela dan terlarang sehingga dapat disebut sebagai tindak pidana dalam konteks islam dapat dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pelakunya



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Polrestabes Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haryadi penyidik Polrestabes Semarang Tersangka, DAK (nama dari tersangka oleh penulis disamarkan), diduga telah melakukan perbuatan dugaan tindak pidana Pencucian Uang yang diduga diperoleh dari hasil tindak Pidana Korupsi Uang Kas Daerah Kota Semarang yang seharusnya tersimpan dalam rekening Giro Nomor xxxxxxxx028 atas nama Walikota Semarang Cq Kas Umum Daerah di Bank PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Semarang, yang terjadi pada tahun 2008 s/d tahun 2014 di kantor UPTD Kasda Pemkot Semarang yang merugikan keuangan Daerah Kota Semarang Sebesar Rp. 21.733.930.336,-,(dua puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ratus tiga puluh enam rupiah)⁵¹

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Tersangka DAK dengan cara menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Korupsi Uang Kas Daerah Kota Semarang yang seharusnya

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Hariyadi Penyidik Polrestabes Semarang

tersimpan dalam rekening Giro Nomor xxxxxxxx028 atas nama Walikota Semarang Cq Kas Umum Daerah di Bank PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Semarang yang diduga dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan pidana dan juga diduga menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Tersangka DAK binti (alm) IMS juga diduga telah menyamarkan uang hasil korupsi setoran Kas Daerah Kota Semarang tahun 2008 s/d 2014 di Bank BTPN Sinaya Cab. Pandanaran Semarang untuk pembelian properti berupa tanah dan bangunan di beberapa wilayah, dan juga untuk pembayaran uang muka Apartemen dll.

Akibat perbuatan Tersangka DAK tersebut pihak Pemerintah Kota Semarang mengalami kerugian berupa uang setoran Kasda yang seharusnya disetor dan tersimpan dalam rekening Giro Nomor xxxxxxxx028 atas nama Walikota Semarang Cq Kas Umum Daerah di Bank PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Semarang sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 senilai Rp. 21.733.930.336,- (dua puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga puluh enam rupiah)

Bahwa berawal sdr. DAK pada awalnya adalah pegawai bank dan kemudian mendapatkan pekerjaan untuk menampung uang kas daerah kota

semarang, selama 2008 s/d 2014, bahwa sistem penyetoran uang kas tersebut dengan cara dijemput oleh sdr. DAK dan kemudian dibuatkan bukti setor, dan setiap bulan dibuatkan rekening koran, akan tetapi terhadap uang setoran kasda tersebut tidak seluruhnya disetorkan ke rekening kasda, dan mengakibatkan kerugian negara Rp. 21.733.930.336,-,(dua puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).Dari perbuatan korupsi tersebut yang bersangkutan tidak beriktikat baik untuk menunjukkan aset aset hasil korupsi ,sehingga pihak penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan dalm dugaan TPPU guna menelusuri aset aset tsk yang diduga berasal dari korupsi.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.

Menurut Moeljatno ada macam-macam tindak pidana selain di bedakan dalam kejahatan dan pelangarannya juga di bedakan dalam teori dan prakteknya yang antara lain adalah:⁵²

1. Delik *dolus* dan delik *culpa*, bagi delik *dolus* dipergunakan adanya kesenjangan sedagkan pada delik *culpa* orang juga sudah dapat di pidana bila kesalahan itu berbentuk kaalpaan;

⁵² Moeljatno, Abdul djamali, 1993,*Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafinda ,Jakarta ,Hal.24.

2. Delik *commissionis* dan delikta *commissionis*, delik *commissionis* adalah delik yang terdiri dari suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, sedangkan delikta *commissionis* delik yang terdiri dari tindak perbuatan sesuatu atau melakuakn sesuatu padahal semestinya berbuat;
3. Delik biasa dan delik yang di kualisir (dikhususkan), delik khusus adalah delik biasa tambah dengan unsur-unsur lain itu mengenai cara yang khas dalam dengan unsur-unsur lain itu mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, adakalanya pula mengenai akibat khas dari perbuatan yang merupakan delik biasa;
4. Delik menerus dan tidak menerus, delik menerus adalah perbuatan yang dilakukan keadaan yang terus-menerus.

Soerjono soekanto mengutip pendapat herman manheim tentang istilah kejahatann Istilah kejahatan pertama-tama harus digunakan dalam Bahasa teknis hanya dalam kaitannya dengan melakukan yang secara hukum merupakan kejahatan; kedua, kelakuan itu jika sepenuhnya terbukti adalah kejahatann dengan tidak memandang apakah benar-brnar dipidana melalui peradilan pidana atau tidak. Atau apakah ditangani oleh alat-alat penegak hukum lain atau tidak; ketiga, keputusan tentang alternatif-alternatif apakah yang tersedia dan yang digunakan tergantung pada pertimbangan dalam kasus *individual*, dan yang trahir kriminologi tidak dibatasi dalam ruang lingkup penyelidikan ilmiahnya hanya pada pelaku yang secara hukum

merupakan kejahatan disuatu negara pada suatu waktu tertentu, akan tetapi kriminologi bebas menggunakan klarifikasi-klarifikasi tertentu⁵³

Menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah: ⁵⁴

1. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatanya dan dalam keadaan darurat.

⁵³ Soerjono Soekanto, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, Hal.27.

⁵⁴ J.B. Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, HAL 14

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

Istilah pencucian adalah berasal dari Bahasa Inggris yaitu *money laundering*, *money* artinya uang dan *laundering* artinya pencucian. Sehingga secara harfiah *money laundering* berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Secara umum istilah *money laundering* tidak memiliki definisi yang universal karena baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing maupun definisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda. Namun bagi para ilmu hukum di Indonesia istilah *money laundering* disepakati dengan istilah pencucian uang. Pencucian uang adalah proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari harta yang sah⁵⁵

Pencucian uang adalah proses penghapusan jejak asal usul uang hasil kegiatan *illegal* atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berulang kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimusnahkan ke dalam sistem keuangan.⁵⁶

⁵⁵ Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 12.

⁵⁶ Ivan Yustiavandana (dkk), 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor., Hal. 10

Pencucian uang dalam islam tidak dijabarkan secara tekstual dalam Al-Qur'an maupun hadis, tetapi para ulama memberikan definisi pencucian uang merupakan *jarimah* (pidana), sebab merupakan bentuk pengelapan dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asset yang diperleh secara tidak sah. Pelaku tindak pidana pencucian uang dihukum dengan hukuman *ta'zir* (sanksi pidana yang ditetapkan oleh negara)⁵⁷

Pencucian uang sebagai jariah masuk dalam kategori *jarimah ta'zir* alasanya: pertama, pencucian uang adalah perbuatan maksiat, perbuatan maksiat adalah perbuatan yang dapat murka dari Allah swt. Karena menagmbil harta yang menjadi hak orang lain. disamping itu dilarang oleh Allah swt. Pencucian uang juga merugikan orang lain yang seharusnya memiliki hak terhadap harta kekayaan dijadikan objek pencucian uang serta yermasuk model penggelapan. Kemudian masalah kedua, pencucian uang merugikan kepentingan dan kemaslahatan umum. Masalah sosial merupakan keadaan yang bergubungan dengan masyarakat, penyelewengan terhadap keseimbangan dalam masyarakat dan menyebabkan kerimpangan dan kerugian bagi ketertiban manusia. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat merupakan alasan kuat bagi syara' untuk menetapkan hukum-hukum *ta'zir* untuk memelihara ketntraman dan kepentingan masyarakat diprlukan ketentuan yang etis dan sesuai dengan setiap waktu dan keadaan, hukum *jariamah ta'zir* diberikan kepada penguasa untuk sebeb-as-bebasnya mengatur

⁵⁷ Hasil Sidang Komisi B-1 Masail Fiqhiyah Mu^{ashirah} Ijtima Ulama Komisi Fatwa SeIndonesia IV dalam <https://pro.muslimlife.com/> diakses tanggal 19 febluari 2022

tata tertin masyarakat agar kepentingan-kepentingan umum dapat dijaga sesuai konsep kehidupan madani.

Hukum terhadap *jamariah ta'zir* dalam sebuah negara sepenuhnya disampaikan oleh penguasa dalam hal ini pemimpin. Pempin negara tersebut kemudian menunjuk seseorang hakim yang memiliki kewenangan memutus suatu perkara sparti tindak pencucian uang, hukuman yang ditetapkan oleh ijihad harus perpegang teguh kpeada hukum dari nash Al-Qur'an dan hadis juga dengan kriteria yang ada.

Senada dengan hal tersebut, *ijtima'* ulama Indonesia menilai kejahatan pencucian uang sejajar dengan pencurian atau penipuan. Kejahatan ini mendapat perintah khusus, karena tindak pidan aini belum pernah dibahas dizaman dulu, pencucian uang dan pengelapan sebagai tindak pidana dengan *lasan*:⁵⁸

1. Pencucian uang merupakan tindak pidana karena merupakan bentuk pencurian dan penipuan. Kejahatan ini dinilai teroganisir karena melibatkan sejumlah orang, pelakunya dipastikan tidak sendirian. Ada yang berperan sebagai pelaku tindak pidana seperti korupsi;
2. Pelaku tindak pidan aini layak dihukum dengan ancaman hukuman yang berlaku dan kemudian dikucilkan;
3. Menerima dan memanfaatkan uang yang beraal dari pencucian uang haram hukumya. Hal ini diatur dalam Q.S an-nisa'/4: 29;

⁵⁸ Mui, Pencucian Sama Dengan Pencurian Dan Penipuan, [Khutbah – Majelis Ulama Indonesia \(mui.or.id\)](#) di kases pada 24 maret 2022

4. Penerima uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang wajib mengembalikan kepada negara. Uang tersebut digunakan untuk kemaslahatan umum; dan
5. Penerima hasil pencucian uang tindak tidak perlu dihukum jika sudah mengembalikan hasil itu kepada negara. Hal ini dinilai wajar, karena penerima belum tentu berperan sebagai pelaku kejahatan asal yang kemudian hasilnya diputar dalam proses pencucian uang.

Sebagaimana diketahui bahwa polisi sebagai penyidik memiliki tugas dan wewenang yang sangat penting. Menungkap sebuah kasus tindak pidana merupakan salah satu tugas dari polisi selain melakukan penyidikan, dalam hal ini adalah kasus pencucian uang yang terjadi di Semarang

Setelah mengetahui terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, penyidik segera melakukan penyidikan. Dimulainya penyidikan wajib diberitahukan kepada penuntut umum, dengan dilampirkan laporan polisi. Hal tersebut sebagaimana dengan ketentuan pada pasal 109 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. Dalam hal ini penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum

Pembuatan berita acara setiap pelaksanaan Tindakan penyidikan merupakan kewajiban bagi penyidik, sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan 75 KUHP. Ketentuan pasal 8 dan 75 KUHP disebutkan bahwa berita acara dibuat atas kekuatan sumpah jabatan dan harus ditandatangani oleh

pejabat yang berwenang dan dalam pihak-pihak yang terlibat dalam Tindakan tersebut, berita acara dibuat untuk setiap Tindakan penyidikan, yaitu:

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemasukan rumah;
6. Pensitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan sangsi;
9. Pemeriksaan ditempat kejadian;
10. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
11. Pelaksanaan Tindakan lain yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Proses penyidikan tindak pidana pencurian uang terdapat juga dalam Undang-Undang No 8 TAHUN 2010 dalam pasal 74 dan pasal 75, dalam pasal 74 berbunyi

“penyidikan tindak pidana pencurian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan ini”

dan pasal 75 berbunyi “dalam ini penyidikan memerlukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencurian uang dan tindak pidana asal, penyidikan mengabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencurian uang dan membeberitahukannya kepada PPATK”.

dari pasal diatas kita ketahui penyidik adalah orang yang sama yang telah menyidik tindak pidana dari asalnya atau dari sumbernya dan penyidikan bersangkutan langsung dengan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK). PPATK juga memiliki peranan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang yang disebutkan dalam pasal 39.

Penyidik sebagaimana dalam pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP. Selain penyidik terdapat juga penyidik pembantu dalam proses penyidikan. Pengertian penyidik pembantu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) KUHAP yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan. Dalam penjelasan pasal tersebut, selain POLRI penyidik pembantu juga termasuk pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari hasil wawancara dengan penyidik rindak pidana pencucian uang yang ada diilayah polrestabes semarang oleh bapak hariyadi. Dapat diketahui bahwa proses penyidikan pencucian uang terdiri dari beberapa tahapan, sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Hariyadi Penyidik Polrestabes Semarang

1. Penyidikan reserse, penyidikan reserse diatur dalam juklak no pol: juklak/04/II/1982 tentang proses penyidikan tindak pidana, yaitu: penyidikan reserse adalah Tindakan reserse untuk:
 - a. Mencari dan menumpukan infirmasi yang berkaitan dengan laporan/pengaduan tentang benar/ tidaknya telah terjadi tindak pidana
 - b. Mendapatkan keterangan, kejelasan tentan tersangka dan atau sangsi secara lengkap supaya dapat diadakan diadakan penindakan dan pemeriksaan.
2. Penindakan, pengertian penindakan adalah setiap Tindakan dan penyidikan yang dilakukan terhadap orang atau benda yang memiliki hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang ada disemarang, Tindakan hukum yang dilakukan adalah oleh penyidik:
 - a. Pengertian tempat kejadian perkara (TKP) adalah tempat dimana suatu tindak pidana terjadi atau akibat yang ditimbulkan, dan tempat-tempt lainya dimana barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut ditemukan. Penanganan TKP adlah Tindakan penyidikan dan penyidikiyang dilakukan di tempat perkara kejadian, yang terdiri dari:
 - 1) Tindakan di TKP, yaitu Tindakan kepolisian yang harus dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidanauntuk melakukan pertolongan kepada korban atau anggota masyarakat

serta penutupan dan pengamanan TKP guna persiapan penyidikan selanjutnya.

- 2) Pengolahan TKP yaitu merupakan Tindakan serta krgistsn setelah Tindakan pertama di TKP dilakukan dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, dan mengevaluasi petunjuk-petunjuk keterangan dan bukti identitas tersangka untuk memberi arahan terhadap penyidikan.

- b. Penangkapan dalam KUHAP merumuskan pengertian penangkapan di dalam pasal1 butir 20, sebagai berikut:

Penangkapan adalah suatu Tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti-bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini

Dari pengertian tersebut diketahui bahwa penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang jika berdasarkan bukti permulaan yang cukup orang tersebut diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Setelah mengetahui tentang pengertian dari penangkapan, maka selajutnya penulis akan membahas tentang penangkapan, Dalam KUHAP pelaksanaan tindak penangkapan ini diatur dalam pasal 18 dan pasal 19 atay (1). Perumusan pasal 18 ayat 18 (1) dan (2) KUHAP sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Repunlik Indnesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencamtumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara yang dipersangkakan serta tempat ia dipriksa.

- 2) Dalam hal ini tertangkap dengan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik pembantu terdekat.
- c. Penahanan pengertian penahanan dimaksud dalam pasal 1 butir 21

KUHAP yaitu sebagai berikut:

Penahanan adalah penetapan tersangka atau dakwaan ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta penuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dasar pertimbangan dilakukannya penahanan adalah sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana terdapat bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, termasuk dan menghilangkan bukti-bukti dan atau mengulangi tindak pidana

Jenis penahanan terhadap setiap tindak pidana berbeda, hal ini antara lain sesuai dengan berat ringannya ancaman pidana. Dari wawancara dengan Bapak Hariadi dapat kita ketahui jenis penahanan berdasarkan pada pertimbangan berikut:

- 1) Berat ringannya ancaman pidana;
- 2) Aspek kerugian baik material maupun non material yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan;
- 3) Pengamanan kepentingan penyidikan antara lain adanya tersangka lain atau saksi-saksi yang belum diperiksa atau barang bukti yang belum disita;

- 4) Prilaku atau sikap pihak-pihak selama dalam pemeriksaan serta serta kondisi fisik tersangka;
 - 5) Pengaduan masyarakat.
- d. Penyitaan pengertian penyitaan dalam pasal 1 butir 16 KUHAP, sebagai berikut:

Penyitaan adalah serangkaian tindak penyidik untuk mengambil ahli dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak. berwujud ataupun tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyitaan, penunturan, dan peradilan.

Tindakan penyitaan merupakan wewenang dari penyidik, penyidik pembantu dan penyidik atas dasar perintah dari pasal 38 KUHAP diatur dalam penyitaan harus dilakukan dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri (PN) setempat. kecuali dalam keadaan perlu dan sangat mendesak. Penyitaan tanpa surat dari pengadilan negeri hanya boleh benda bergerak saja, dan setelah melakukan penyitaan penyidik harus melaporkan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan persetujuan. Benda-benda yang dapat disita adalah benda-benda yang sebagaimana diatur dalam pasal 39, pasal 40, pasal 41 KUHAP. Pasal 39 KUHAP dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau Sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda-benda dalam kategori diatas akan disita oleh penyidik dan akan diperlihatkan untuk persidangan.

- e. Pemeriksaan saksi-saksi, sebelum memasuki lebih lanjut tentang saksi-saksi, menurut penulis kiranya diketahui dulu pengertian saksi. Pengertian saksi dirumuskan dalam pasal 1 butir 26, yaitu sebagai berikut:

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia sengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pemanggilan saksi dimaksud untuk menghadirkan saksi didepan penyidik guna diadakanya pemeriksaan dalam tujuan memeperoleh keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk mengenai tindak pidana yang terjadi

Pasal 112 ayat 1 KUHAP diatur bahwa pemanggilan saksi harus dilakukanya dengan surat panggilan yang sah dengan memperlihatkan tengang waktu yang wajar diterimanya panggilan dan seseorang harus memenuhi panggilan tersebut. surat panggilan yang sah tersebut dimasukan untuk menjamin kelancaran, keseragaman dan untuk dipergunakan sebagai bukti atas pelanggaran hukum jika tidak memenuhi panggilan serta untuk kepentingan kelengkapan berkas perkara. pejabat

yang berwenang menandatangani surat panggilan ini adalah komandan kesatuan atau pejabat yang ditunjuknya dalam penyidik, sedangkan pasal 112 ayat 2 dan pasal 113 KUHAP mengatur tentang kewajiban untuk datang bagi orang yang dipanggil dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Selain itu jika seseorang dipanggil tidak bisa datang dengan alasan yang patut dan wajar, maka penyidik harus mendatangi tempat kediamannya.

Hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat tinggal atau kediaman mereka surat panggilan disampaikan melalui kepala desa dan jika diluar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat dimana orang yang dipanggil tempat berdiam atau ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

3. Pemeriksaan tersangka dan sangsi-sangsi merupakan salah satu Tindakan penyidikan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka, sangsi atau barang bukti dalam kasus pencucian uang, maupun unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut dapat menjadi jelas dan dapat dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Sebelum pemeriksaan dimulai, kepada tersangka diberitahukan akan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkara tersangkanya diwajibkan ada penasihat hukum sebagai pendamping (pasal 114 KUHAP).

Keterangan tersangka maupun sangsi diberikan tanpa adanya tekanan apapun dan dalam bentuk apapun: penyidik mencatat apa yang diterangkan oleh mereka kemudian penyidik membuat berita acara pemeriksaan.

Saksi diprikssa tidak disumpah, kecuali adanya cukup alasan untuk diduga ia tidak akan hadir disamping persidangan. Pemeriksaan sangsi secara terpisah satu dengan yang lainnya mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (pasal 116 ayat 1,2 KUHAP). Kepada tersangka, dipertanyakan oleh penyidik, apakah sangsi yang meringankan baginyadan bila ada penyidik wajib mencatatya (pasal 116 ayat 3 KUHAP) dan kewajiban penyidik untuk memanggil saksi *a de charge* tersebut (ayat 4).

Keterangan tersangka maupun sangsi diberikan tanpa adanya tekanan apapun dan dalam bentuk apapun, penyidik mencatat apa yang diterangkan oleh tersangka atau sangsi sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan oleh mereka, kemudian penyidik membuat berita acara pemeriksaan (BAP). pengertian BAP tersangka dan sngsi dirumuskan dalam juknis no. pil juknis/08/ II/ 1982 tentang pembuatan BAP tersangka dan sangsi sebagai berikut:

Merupakan catatan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh pemeriksa atas kekuatan sumpah/jabatan, diberi tangga dan ditandatangani oleh pemeriksa dan yang terperiksa, membuat uraian tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkkan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana yang dilakukan, identitas pemeriksa dan yang diprikssa, catatan mengenai akta dan

atau bedaserta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

4. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Kegiatan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan atahap ahir dari proses penyidikan tindak pidana. Terdapat dua Tindakan dalam kegiatan ini:

- a. Pembuaran resume merupakan ikhtiar dan kesimpulan dari hasil penyidikan tindak pidana yang telah terjadi yang dituangkan dalam bentuk dan persyaratan penulisan tertentu. Sebelum membuat resume penyidik harus mempelajari hasil-hasil pelaksanaan penyidikan mulai dari laporan pilisi sampai dengan BAP. Meneliti dan mengevaluasi barang bukti
- b. Penyerahan berkas perkara. Penyerahan berkas perkara oleh penyidik diatur dalam pasal 8 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum” bahwa yang dimaksud dengan penyerahan berkas perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dilakuakn pada tahap perama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.

Sebelum membahas lebihlanjut tentang penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada jaksa penuntut umum, ada baiknya kita mengetahui pengertian “berkas perkara” itu sendiri. Menurut Bapak hariadi reskrim polrestabes semarang perkara itu terjadi dari dua unsur, yaitu:

- a. Mengetahui syarat formil, terdiri dari:
 - 1) Surat penangkapan;

- 2) Surat penahanan;
- 3) Surat penyitaan;
- 4) Surat penggeledahan (apabila diperlukan penggeledahan);
- 5) Berita acara pemeriksaan;
- 6) Rsume-resume lain.

- b. Memenuhi syarat materil, keterangan dari penyidik bahwa tindak pidana yang terjadi telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana

Berkas perkara yang telah lengkap diserahkan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum, kemudian penuntut umum yang memiliki waktu 14 hari untuk mempelajari dan mengevaluasi berkas perkara. Bila diperlukan penuntut umum berhak untuk mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk melengkapi (distakan petunjuk-petunjuk dari penuntut umum) hal ini juga bisa disebut p18 atau p19. Apabila dirasa berkas perkara sudah lengkap p21, maka Langkah selanjutnya penyidik menyerahkan tersangka berikut dengan barang bukti.

5. Penyerahan tersangka dan barang bukti merupakan bagian tahap paling akhir dan proses penyidikan tindak pidana. Penyerahan tersangka dan barang bukti ini diatur dalam pasal 8 ayat (3) huruf b yang berbunyi “dalam hal ini penyidik yang sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum”.

Menurut Bapak Hariyadi, penyerahan tersangka dan barang bukti terdiri dari dua aspek penyerahan, yaitu:⁶⁰

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Hariyadi Penyidik Polrestabes Semarang

- a. Penyerahan administrasi;
- b. Penyerahan tersangka dan barang bukti.

Penyerahan administrasi ini berkaitan dengan penyelesaian syarat-syarat dan berkas-berkas yang berhubungan dengan penahanan tersangka dan penyitaan barang bukti. Sedangkan penyerahan tersangka dan barang bukti itu sendiri memiliki aspek penyerahan tanggung jawab dan pemindahan tempat atau lokasi penahanan tersangka dan penyitaan barang bukti dari tindak pidana pencucian uang

Hasil wawancara dengan penyidik dipolrestabes bahwa rangkaian proses penyidikan tindak pidana pencucian sebagai berikut:⁶¹

Penyidik melakukan asal mula harta tersebut diperoleh disebut dengan tindak pidana asal kemudian baru memasuki proses tindak pidana pencucian uang dalam tahapan ini yang diduga/terlapor sudah melakukan dua tindak pidana secara bersamaan, kemudian setelah laporan masuk kepada kepolisian penyidik melakukan permintaan kepada PPATK untuk meminta laporan hasil analisis transaksi keuangan dari yang diduga/terlapor termasuk orang-orang yang berada disekitar terlapor mencakup sebagai berikut:

- 1) Orang tua;
- 2) Istri atau suami
- 3) Kakak atau adik
- 4) Anak

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Hariyadi Penyidik Polrestabes Semarang

5) Orang terdekat dari terlapor tersebut

Penyidik kemudian memasuki tahapan selanjutnya, kemudian di buat laporan yang akan diberikan kepada kapolrestabes yang kemudian diberikan kepada kapolda atau upd reskrimsus yang kemudian akan diberikan kepada kabareskrim, setelah surat sampai kepada kabareskrim selanjutnya diberikan kepada PPATK untuk mendapatkan hasil Analisa keuangan dari pihak terlapor dengan orang-orang disekitarnya sesuai dengan diatas. untuk memperoleh hasil Analisa keuangan memerlukan waktu yang lama membutuhkan waktu sekitar 3-6 bulan lamanya, ini menjadi salah satu permasalahan dalam proses penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Setelah hasil analisis keuangan keluar penyidik melakukan pemacaan atau mempelajari dari hasil Analisa tersebut kemudian setelah terbukti adanya transaksi yang sangat besar, pihak dari penyidik melakukan panggilan kepada saksi-saksi yang mencakup beberapa bank yang digunakan oleh terlapor, dimintai keterangan apakah transaksi dari hasil Analisa laporan keuangan dari PPATK benar terjadi dan juga dimintai keterangan mengenai transaksi tersebut digunakan untuk melakukan transaksi apa saja.

Setelah saksi-saksi sudah diperiksa kemudian penyidik menyita dan juga membekukan rekening tersebut, barang yang disita mencakup barang bergerak dan barang tidak bergerak, barang bergerak yagir seperti rumah, apartemen, tanah kemudian barang bergerak sebagai contoh adalah mobil, motor, kapal, kemudian terangka dibuatkan berkas-berkas untuk dibawa

kepengadilan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dari tindak pidana pencucian uang.

Penyidik tindak pidana pencucian uang adalah penyidik yang menangani tindak pidana asak tertera dalam pasal 75 Undang-Undang No 8 Tahun 2010, penyidik juga memiliki penyidik pembantu yang bertugas untuk membantu penyidik utama dalam hal-hal yang kurang begitu krusial debahaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) KUHAP.

Proses penyidikan pencucian uang memiliki beberapa tahapan 1.yaitu pentidikan reserese penyidikan ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan lapangan atau bnar tempat tersebut terjadi pidana dan juga kendapatkan keterangan, kejelasan tentang tersangka supaya nanti bisa diadakan penindakan dan penangkapan, 2. Prnindakan yaitu Tindakan dan penyidikan yang dilakukan terhadap orang atau benda yang meiliki hubungan dengan tindak pidana yang terjadi Tindakan yang dilakukan penyidik mencakup tempat kejadian perkara (TKP), penangkapan, penahanan, dan juga pemeriksaan kasi, 3. Pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi bertujuan untuk mendapatkan keterangandan kejelasan dalam proses penyidikan dalam proses ini tersangka maupun sangsi diberikan tanpa adanya tekanan apapun setelah itu penyidik membut berita acara pemeriksaan (BAP), 4. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara yang dimaksud alam penyelesaian ini penyidik melakukan resume dari hasil penyidikan yang telah terjadi dan penyerahan berkas tersebut yang diberikan oleh penuntut umum, 5.penyerahan tersangka dan barang bukti ini adalah tahapn yang paling ahir karena penyidik

menyerahkan administrasi dan juga tersangka dan barang bukti untuk dibawa kepersidangan.

Berdasarkan penulisan di atas, proses penyidikan dimulai dari tindak pidana asal kemudian masuk ke tindak pidana pencucian uang setelah terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang penyidik meminta PPATK untuk meneliti semua transaksi dari terdakwa setelah itu hasil laporan tersebut dikonfirmasi kepada bank atau jasa keuangan yang dipakai pelaku untuk bertransaksi, setelah itu dipanggil para saksi untuk dijadikan saksi untuk penyidikan, kemudian serangkaian tersebut sudah berjalan semua berkas penyidikan kemudian diberikan ke persidangan untuk disadangkan Kembali tersangka.

B. Kendala Dan Solusi Yang Dihadapi Oleh Penyidikan Dalam Melakukan Penyidikan Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang

Kendala yang terjadi saat penyidikan yang dilakukan di Polrestabes Semarang sangat membuat lambat dan berbelit dalam melakukan penyidikan oleh karena itu penyidik memiliki beberapa kendala saat melakukan proses penyidikan, kendala itu sebagai berikut.

Kendala pertama pada saat penyidik melakukan pemeriksaan Kendala yang terjadi lamanya dalam proses pengecekan kekayaan di PPATK karena banyaknya permintaan yang ingin melakukan pengecekan ditambah lagi PPATK melayani permintaan seluruh Indonesia sehingga lamanya dalam pemrosesan, ditambah lagi PPATK dan mendahulukan yang berkaitan dengan terorisme

karena mengancam keamanan negara. Lamanya pemrosesan Ketika permintaan sudah diterima oleh PPATK melakukan penyidikan membutuhkan waktu kisaran 3-6 bulan lamanya. Memang sudah menjadi alur yang benar dari sebuah pemrosesan di Indonesia. Karena lamanya proses hasil analisa kekayaan dan juga seluruh transaksi yang dilakukan terdakwa yang dilakukan di PPATK menjadi permasalahan penyidikan tetapi lamanya proses tersebut mungkin dari pihak PPATK bisa menambah personil atau anggota supaya yang sebelumnya membutuhkan proses sampai enam bulan bisa dipangkas menjadi dua atau tiga bulan lamanya.

Kendala selanjutnya dari penyidikan pencucian uang adalah tidak semua penyidik mengetahui rangkaian penyidikan pencucian uang dikarenakan penyidik terlalu sibuk dengan permasalahan sebelumnya sehingga apa bila mengambil kasus baru penyidik perlu mempelajari rangkaian penyidikan pencucian uang agar penyidik mengingat kembali rangkaian yang benar dari penyidikan pencucian uang. Karena penyidik juga untuk bisa mengikuti pelatihan harus mengikuti leksi yang ada karena yang akan ditraining pesertanya seluruh perwakilan tiap daerah.

Kendala dari penyidik yang masih kurang karena dalam proses penyidikan pencucian uang yang sangat berbelit-belit dan juga membutuhkan waktu lama, maka dari itu penyidikan bisa memanggil atau membuat team gabungan dengan daerah lain untuk memproses penyidikan tindak pidana pencucian uang, diselain menambah pengalaman dan juga bisa menambah refreshment.

Tertera dalam Undang-Undang No. 8 Tahun tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) ada banyak sekali tindak pidana yang ber kaitan dengan pencucian uang hampir seluruh kejahatan bisa menjadi berkaitan dengan pencucian uang karena saling berkaitan satu sama lain. Disemarang sendiri udah ada kasus yang berkaitan dengan pencucian uang, berikut ini adalah kasus yang berkaitan langsung dengan pencucian uang yang ada di Semarang:

Kasus yang pertama yaitu tindak pidana korupsi, Istilah Korupsi berasal dari kata lain "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata "*corrupteia*" yang dalam bahasa Latin berarti "*bribery*" atau "*seduction*", maka yang diartikan "*corruptio*" dalam bahasa Latin ialah "*corrupter*" atau "*seducer*". "*Bribery*" dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara "*seduction*" berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.

Ketentuan UU PTPK tidak memuat pengertian tentang tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi: "Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah

dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

Jenis Tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, dan 13. Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 21, 22, 23, dan 24. Khusus mengenai tindak pidana korupsi jenis suap menyuap maupun penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 UU Tipikor pada mulanya berasal dari ketentuan-ketentuan dalam KUHP yang ditarik kedalam UU Tipikor

Secara keseluruhan, tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor diatur dalam ketentuan-ketentuan Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 14, 15, 16 untuk jenis tindak pidana korupsi. UU tipikor tidak memberi nama jenis tindak pidana korupsi secara spesifik karena hanya membedakan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain saling berkaitan. Dalam kepustakaan muncul penggolongan dengan penamaan yang berbeda-beda, setidaknya perbedaan pada klasifikasi secara spesifik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memasukkan ketentuan Pasal 14, 15, dan 16 UU Tipikor sebagai jenis tersendiri.

Sperti kita ketahui Semarang menjadi Kota terbesar yang ada di Jawa Tengah tidak bisa dipungkiri kasus korupsi tentusaja pernah terjadi dalam bentuk kecil maupun besar, uang hasil korupsi tidak serta merta dimasukan kedalam rekening akan ada proses pencucian uang disitu berujuan untuk mengelabui pihak memeriksa sehingga uang yang dari hasil korupsi seakan-akan adalah harta yang resmi.

Kasus yang kedua yaitu kasus tidak pidana penipuan, Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

KUHP tepatnya pada pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichting*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Dalam Pasal 378 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka unsur tindak pidana penipuan seperti pada umumnya tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan subyektif. Unsur subyektif meliputi maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan melawan hukum. Unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan 32 menghapuskan piutang), dan cara melakukan

perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan.

Pengertian diatas kita ketahui penipuan adalah Tindakan seseorang atau kelompok dengan tipu muslihat atau serangkaian perkataanbohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang salah benar-benar meyakinkan dengan mencari suatu keuntungan. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan menerangkan sesuatu dengan benar itu adanya, tetapi sesungguhnya perkataanya sebenarnya hanyalah omong kosong agar dapat menipu seseorang, dikarenakan tujuanya adalah meyakinkan orang untuk menjadikanya sebagai korban. sedangkan untuk mengelabui jejak biasanya penipu memalsukan nama identitas, supaya korban tidak mengetahui begitujuga dengan jabatan dan yang lainnya agar tidak terlacak oleh kepolisian

Hasil wawancara dengan penyidik dipolrestabes semarang kasus yang pernah bersangkutan dengan pencucian uang adalah penipuan yang dilakukan oleh orang Jakarta dan korban terdapat dari semarang, modus yang dilakukan oleh pelaku adalah infestasi bodong dengan diming-imingi oleh hasil uang yang lebih banyak dari uang yang diberikan

No	Kendala	solusi
1.	Kendala yang dialami penyidik lamanya pemprosesan hasil kekayaan dan seluruh transaksi dari pelaku karena di PPATK banyak sekali penyidik yang akan	Solusi dari lamanya pemprosesan di PPATK sebaiknya pihak dari PPATK bisa menambah anggota atau melatih anggotanya agar bisa lebih cepat dalam pemprosesan

	<p>melakukan pengecekan kekayaan tersebut, terjadilah antrian yang begitu lama proses ini bisa memakan waktu 3-6 bulan lamanya.</p>	<p>kekayaan dan seluruh transaksi, karena ketika proses penyidikan memerlukan waktu yang lama akan lama juga dalam persidangnya.</p>
2.	<p>Kedala datang dari internal penyidik itu sendiri karena tindak pidana pencucian uang mempunyai rangkaian yang sangat rumit dan membutuhkan waktu lama, tidak semua penyidik bisa melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang, dengan kata lain kurangnya penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang.</p>	<p>Solusi dari kurangnya penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang, penyidik bisa melakukan kerja sama dengan kepolisian daerah lain untuk melakukan penyidikan, selain berkerja sama dengan kepolisian lain akan ada berbagi pengetahuan.</p>

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses penyidikan tindak pidana pencucian uang diatas, proses penyidikan dimulai dari tindak pidana asal kemudian masuk ke tindak pidana pencucian uang setelah terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang penyidik meminta PPATK untuk menyalidiki semua transaksi dari terdakwa setelah itu hasil laporan tersebut dikonfirmasi kepada bank atau jasa keuangan yang dipakai pelaku untuk bertransaksi, setelah itu dipanggil para saksi untuk dijadikan saksi untuk penyidikan, kemudian serangkaian tersebut sudah berjalan sama berkas penyidikan kemudian diberikan ke persidangan untuk disadangkan Kembali tersangka. Dalam undang-undang no 10 tahun 2010 tentang pencucian uang, pelaku harus ditindak dengan tindak pidana asal dan juga tindak pidana pencucian uang. Dalam undang-undang tersebut sudah mencakup semua Tindakan dan juga jeratan yang dilakukan oleh pelaku.
2. Kendala saat tindak pidana pencucian uang yang dilamai kepolisian yaitu, pertama lamanya dari pihak PPATK dalam memeriksa atau mengalisis pihak tersangka dan orang-orang yang disekitar tersangka krena lamaya tersebut bisa mencapai berbulan-bulan, solusinya adalah PPATK bisa menambah anggota atau melatih anggotanya agar bisa lebih cepat dalam pemrosesan kekayaan dan seluruh transaksi, karena ketika proses penyidikan memerlukan waktu yang lama akan lama juga dalam persidanganya. Kendala yang kedua datang dari pihak internal

polrestabes Semarang, karena tindak pidana pencucian uang adalah kasus yang sangat sulit atau ribetnya rangkaian prosedural, oleh karena itu tidak semua penyidik bisa melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang, disini penyidik memiliki jumlah yang kurang. Karena untuk bisa melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang penyidik sudah harus melakukan pelatihan yang diadakan oleh Kepolisian, Solusi dari kurangnya penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang, penyidik bisa melakukan kerja sama dengan kepolisian daerah lain untuk melakukan penyidikan, selain berkerja sama dengan kepolisian lain akan ada berbagi pengetahuan.

B. SARAN

1. Saran dari penulis untuk masyarakat apa bila ada yang mencurigakan untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian, dan juga untuk pihak-pihak terkait dalam menanggulangi tindak pidana untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Bisa melalui pemerintah daerah atau dengan menggunakan media sosial yang banyak digunakan saat ini.
2. Saran sara dari penulis untuk kepolisian agar sering mengadakan pelatihan untuk penyidikan kasus tindak pidana pencucian, supaya tidak ada lagi kekurangan sumber daya manusia untuk melakukan penyidikan yang baik dan benar atau sesuai prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an Dan Hadis

Al-Baqarah ayat 168 dan 188

hadist riwayat HR. Tarmidzi juga menjelaskan mengenai kejelasan memperoleh harta

QS an-Nisa' ayat 29

B. Buku-Buku

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Liberty1991, Yogyakarta).

Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta 1990)

Samosir Djisman, *Hukum Acara Pidana* (nuansa aulia 2018).

sutedi Ardian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (bandung PT citra Aditya bekti 2008).

Irfan M,Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, Maret 2019)

lubis Fauzan *advokad vs pencuci uang* (jogjakarta deeppublish 2020)

Juwana Hikmahanto, *Aspek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, Prosiding Tindak Pidana Pencucia Uang*, (Jakarta: Pusat Kajian Hukum 2005)

Nasution Bismar, *Rejim Anti Money Laundering Di Indonesia*, (Bandung: BookTerrace & Library2008)

N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan* (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan 2002)

- Suekanto soerjono *pengantar penelitian hukum* (Jakarta universitas Indonesia pers 2005)
- Ali Zanudin, *metode penelitian hukum*, (Jakarta: sinar grafika 2014).
- Soeharsini Arikunto, .. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. (Jakarta: Bima Aksara 1987)
- Bemmelen M. Van, *hukum pidana I hukum material bagian umum*, (bandung binacipta, 1987)
- Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, (Jakarta rineka cipta 1993)
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Pustaka Indonesia, 2005)
- Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung Citra Aditya Bakti, 2011)
- Poernomo Bambang *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta Ghalia Indonesia, 2002)
- Mulyana. W., *Kusumah Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas*, (Bandung Armico 1994),
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta 2012)
- Marpaung Leden, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Jakarta Sinar Grafika, 2005)
- Prakoso Djoko, *Hukum Penitensier di Indonesia* (Jakarta Liberty 1988)
- Gunawan Andri, *Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan Indonesian*, (Jakarta, Selatan Legal Roundtable, 2013)

Rahardi H. Pudi, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri,*
(Surabaya Laksbang Mediatama 2007)

Purwodarminto W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta. Balai
Pustaka 1986)

Mujib, *Masail Fiqiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Umat Islam,* (Jakarta
kalam mulia 2008)

Ariman Rasyid dan Fahmi Raghrib, *,Hukum Pidana,* (Malang: Setara Press,
2016)

Zainudin ali, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta sinargrafika
2016.)

Muslichwardi *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an* (Jakarta dindit media 2007)

djamali Moeljatno, Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia,* (Jakarta Raja
Grafinda 1993)

Soekanto Soerjono *Kriminologi Suatu Pengantar,* (Jakarta Ghlmia Indonesia
1986)

Suted Adrian i, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Bandung PT. Citra Aditya
Bakti 2008)

Yustiavandana Ivan (dkk), *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal,*
(Bogor Ghalia Indonesia 2010)

C. Kurnal Atau Karya Tulis Ilmiah

Linda Ayu Pralampita, *Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan*
di Indonesia, Lex Renaissance Vol. 5 No. 3, FH UII Yogyakarta, Juli
2020

Elisabeth Y Metekohy dan Ida Nurhayati, *Efektivitas Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Sebagai Salah Satu Upaya Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang* vol 11, no. 1, juni 2012

Andika pratama, tesis *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang*, universitas medan aera medan 2021.

Setyo dwi dan sulchan acmad tinjauan yuridis pemedanaan tindak pidana pencucian uang semarang 28 oktober 2020

Satrio Sakti Nugroho, *implementasi customer due dilligence dan enhanced due dilligence dalam mencegah tindak pidana pencucian uang*, Juni 2014

Aprillani Arsyad, 2014 Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*, vol 2

D. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyimpanan Data Dan Informasi Oleh Institusi Pemerintah Dan/Atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kitap Undang Hukum Pidana

E. Internet

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4)

[dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4) diakses pada tanggal 28

januari 2022 jam 21:45

<https://banksleman.co.id/apu-ppt.html> diakses pada tanggal 28 januari 2022

jam 21:32

<https://restabessmg.jateng.polri.go.id/> diakses pada tanggal 2 febluari 2022

jam 21:47

[https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5860988/apa-yang-dimaksud-](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5860988/apa-yang-dimaksud-observasi-ini-tujuan-manfaat-dan-jenis-jenisnya)

[observasi-ini-tujuan-manfaat-dan-jenis-jenisnya](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5860988/apa-yang-dimaksud-observasi-ini-tujuan-manfaat-dan-jenis-jenisnya) dikases pada

tanggal 7 april jam 12:28

Hasil Sidang Komisi B-1 Masail Fiqhiyah Mu^{ashirah} Ijtima Ulama Komisi

Fatwa SeIndonesia IV dalam <https://pro.muslimlife.com/> diakses

tanggal 19 febluari 2022

